



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil reviu terhadap Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
 - (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk :
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan ; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat pemerintah daerah yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat pemerintah daerah melaporkan kepada pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD.
- (3) Setiap adanya benturan kepentingan di lingkungan PD/Unit Kerja/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD.

- (4) Apabila pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pejabat pemerintah daerah melaporkan kepada Inspektorat.
 - (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ayat (3), dan ayat (5) disampaikan dengan melampirkan bukti terkait.
- (2) Atasan langsung /pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung/Pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau Tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.

(5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau Tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.

(6) Inspektorat yang mencrima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan.

4. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) setiap PD/Unit Kerja/BUMD harus mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

(2) identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD/Unit Kerja/BUMD.

(2)a Setiap PD/Unit Kerja/BUMD diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pejabat pemerintah daerah di lingkungannya.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap PD/Unit Kerja/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat Pemerintah Daerah di lingkungan PD/Unit Kerja/BUMD yang bersangkutan.

- (2) Evaluasi atas pengendalian dan penanganan benturan kepentingan pada PD/Unit Kerja/BUMD dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 31

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007